



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :189/Pid.Sus/2013/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang, yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **FLORIANUS PAULUS GERALD RIDO**

HURIN

Tempat lahir : Dili

Umur/Tgl. Lahir : 18 tahun/04 Mei 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl.Belimbing RT. 029/ RW. - Kelurahan Oeba,
Kec.

Kelapa Lima, Kota Kupang

Agama : Katolik

Pekerjaan : Ojek

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan perintah penahanan

oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2013 s/d 25 Juni 2013
2. Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d 04 Agustus 2013.
3. Penuntut umum sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d 19 Agustus 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim ketua majelis sidang sejak tanggal 15 Agustus 2013 ss/d 13 September 2013.

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 14 September 2013 s/d

12 Nopember 2013.

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum bernama : kutip nama PH nya

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2013;

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 31 Oktober 2013;

Telah mendengar tanggapan penuntut umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 31 Oktober 2013;

Telah mendengar tanggapan lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan tanggal 31 oktober 2013;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa FLORIANUS RIDO HURIN , saudara RIAN KADAFUK dan ABDUL RENOLD DATO (dalam berkas terpisah), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar jam 11:00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Tahun 2013, bertempat di sebuah rumah kosong bekas kantor Ditjen Pajak Kupang Jl. A Yani Kel Merdeka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Kelapa Lima Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni saksi korban Zefanya Natalia Bana" melakukan persetubuhan dengan nya yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya korban pergi ke Stadion Merdeka Sekitar jam 07 : 30 Wita , untuk mengikuti kegiatan olah raga namun tidak ada kegiatan Olah Raga di Stadion namun dilakukan di sekolah Korban di SMK I Kupang, sehingga korban duduk di seputaran Stadion Merdeka dan selanjutnya korban bertemu dengan salah seorang siswa SMKN II Kupang, yang bernama ROY MODJO kemudian datang lagi teman-teman ROY MODJO yang bernama BUNGSU,ALITU,ANDRE,KENI,MDJAMI,ALAN,DENCE,DIKSON BAUK dan seorang siswi bernama MARTHA SANE,selanjutnya korban dan siswa-siswi SMKN II kupang tersebut duduk-duduk sambil berceritra kemudian saat itu korban mengajak siswa-siswi SMKN II kupang tersebut untuk minum miras jenis sopi sehingga saat itu juga ROY MODJO langsung mengeluarkan uang sebesar rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) selanjutnya mereka langsung berpatungan untuk membeli Sopi,kemudian ROY MODJO langsung membeli Sopi sebanyak 2 (dua) botol kemudian datang kembali ke Stadion Merdeka selanjutnya korban dan ROY MODJO yang bernama BUNGSU,ALITU,ANDRE,KENI,DJAMI,ALAN,DENCE,DIKSON BAUK dan seorang siswi bernama MARTHA SANI langsung meminum minuman keras jenis Sopi tersebut sambil korban juga mengisap rokok selanjutnya saat itu juga korban sempat menghubungi teman korban yang bernama DEWI MENI untuk datang menjemputnya dan setelah beberapa jam kemudian DEWI MENI datang menjemput korban namun saat itu korban asyik menikmati miras Sopi yang mereka minum saat itu. Kemudia korban berteriak pada DEWI MENI dengan kata " Dewi datang sini sa " namun DEWI tidak pergi ke tempat korban karena ada banyak laki-laki kemudian DEWI berteriak korban " LIA mari sini "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban menjawab “ tunggu-tunggu “ kemudian DEWI katakan lagi “
Cepat su LIA kalau mau pulang na pulang dengan Beta “ namun korban
menjawab “ sabar minuman belum abis “ kemudian DEWI katakan lagi “ LIA
kalo Lu telalu lama Beta pulang duluan “ namun korban tetap duduk sambil
minum Sopi sehingga saat itu juga DEWI langsung pergi dari tempat korban
yang sedang duduk minum miras menuju ke jalan raya untuk menunggu
angkutan pulang ke rumah,kemudian saat itu juga korban langsung mengikuti
DEWI dari belakang karena minuman Sopi sudah habis dan pada di pinggir
jalan raya DEWI menghentikan angkutan umum untuk pulang dan saat itu
DEWI memanggil korban untuk naik ke atas Angkot namun korban tidak mau
dan saat itu juga korban memanggil terdakwa dengan kata “ Rido mari sini do
“ kemudian terdakwa RIDO datang ke arah korban dengan menggunakan
sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Merah Putih,kemudian terdakwa katakan
pada korban dengan kata “ lu su mabuk parah ni kow kawan “ kemudian
korban menjawab “ la beta su parah ni,lu tolong antar Beta pi mana ko “
kemudian korban langsung naik di atas Motor yang terdakwa bawa saat itu
kemudian terdakwa langsung membawa korban ke sebuah Gedung kosong di
depan Stadion Merdeka terdakwa membawa masuk korban kedalam Gedung
kosong tersebut selanjutnya saksi RIDO HURIN langsung meremas Payudara
korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan saat itu korban
sempat katakan “ RIDO ee beta kenal lu “ selanjutnya terdakwa langsung
menidurkan korban di lantai karena korban sudah mabuk berat selanjutnya
terdakwa langsung keluar untuk Ojek selanjutnya datang saudara RIAN
KADAFU (dalam berkas terpisah) masuk ke dalam Gedung kosong tersebut dan
lihat korban sementara tertidur di lantai kemudian saudara RIAN KADAFU
(dalam berkas terpisah) dengan menggunakan tangan kiri di masukkan ke
dalam celana korban selanjutnya saudara RIAN KADAFU (dalam berkas
terpisah) memegang kemaluan dari korban sambil tangan kanan saudara RIAN
KADAFU (dalam berkas terpisah) mengocok batang kemaluanya sendiri sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Sperma saudara RIAN KADAFU (dalam berkas terpisah) keluar dan di tumpahkan ke lantai selanjutnya saudara RIAN KADAFU (dalam berkas terpisah) memanggil saudara RENOL DATO (dalam berkas terpisah) kemudian saudara RENOL DATO (dalam berkas terpisah) datang masuk ke dalam Gedung kosong tersebut selanjutnya terdakwa I RIAN langsung keluar dan pulang selanjutnya saudara RENOL DATO (dalam berkas terpisah) masuk ke dalam Gedung kosong tersebut kemudian saudara RENOL DATO (dalam berkas terpisah) mendapatkan korban dalam keadaan tidur dan celana korban sudah dalam keadaan terbuka sampai batas lutut dan saat itu saudara RENOL DATO (dalam berkas terpisah) masih sempat berbicara dengan korban, saudara RENOL DATO (dalam berkas terpisah) katakan “ lu minum dimana ne,minum dengan sapa “ kemudian korban menjawab “ “ minum dengan kawan dong di dalam Stadion “ kemudian korban katakan lagi “ ko lu ni sapa, ko tanya-tanya beta “ kemudian saudara RENOL DATO (dalam berkas terpisah) katakan “ beta RIDO punya kawan “ kemudian korban membalik badanya dan kembali tertidur selanjutnya saudara RENOL DATO (dalam berkas terpisah) mendekati korban selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri memegang kemaluan korban sambil memasukan jari tengah saya sambil di kocok-kocok pada kemaluan korban selanjutnya tangan kanan saudara RENOL DATO (dalam berkas terpisah) memegang batang kemaluanya yang sudah tegang kemudian di kocok-kocok sampai air spermanya keluar dan di tumpahkan di samping badan korban selanjutnya saudara RENOL DATO (dalam berkas terpisah) keluar dari Gedung kosong tersebut dan bertemu dengan saudara JAMES SINE (DPO) selanjutnya saudara JAMES (DPO) ini bertanya pada saudara RENOL DATO (dalam berkas terpisah) dengan kata “ we RENOL,,,RIAN dimana “ kemudian terdakwa saudara RENOL DATO (dalam berkas terpisah) jawab “ beta sonde tau “ kemudia saudara JAMES SINE (DPO) katakan lagi “ ko lu ada buat apa di dalam situ “ kemudian saudara RENOL DATO (dalam berkas terpisah) menjawab “ ada harim (cewe) mabuk anak SMEA” kemudian langsung berjalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara JAMES SINE (DPO) masuk ke dalam Gedung kosong tersebut, kemudian terdakwa saudara RENOL DATO (dalam berkas terpisah) datang kedepan Gedung kosong tersebut dan melihat saudara JAMES (DPO) sudah keluar kemudian saudara RENOL DATO (dalam berkas terpisah) katakan pada saudara JAMES (DPO) “ we karmana “kemudian saudara JAMES (DPO) katakan” GILBERT lagi yang ada didalam” setelah beberapa menit kemudian saudara GILBERT (DPO) keluar dan mengatakan kepada para terdakwa lain bahwa “ beta sonde napsu dengan itu perempuan, tadi beta hanya kasih masuk Rexona di dia punya kemaluan sa” selanjutnya para terdakwa pulang ke rumah masing-masing dan sekitar jam 15.00 wita ,ada seorang ibu yang bernama LIA melihat korban yang tergeletak di lantai dalam keadaan mabuk serta tidak berpakaian lalu ibu Lia melihat ada mobil Patroli Brimob dan menahanya untuk membawa korban ke rumah sakit Bhayangkara Kupang. Dan keesokan harinya para terdakwa langsung melarikan diri untuk bersembunyi di desa Oemofa, kec. Amabi oefeto timur, Kab. Kupang. dan akhirnya dari 3 terdakwa berhasil di tangkap yaitu : **RIAN KADAFUK ALIAS RIAN, ABDUL RENOL DATO ALIAS RENOL, FLORIANUS P.G. RIDO HURIN ALIAS RIDO.** dan 2 orang yang belum di tangkap yaitu melarikan diri : **JEMS SINE** dan **GILBERT LAPUWENI** masih dalam pencarian . Akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami luka pada kemaluan sesuai hasil Visum Et Repertum No : R/98/VER/VI/2013/Dokpol tanggal 04 Juni 2013 a.n Zefanya Natalia Bana, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada hasil pemriksaan dalam ditemukan :

- Robekan lama pada selaput dara arah jam duabelas, satu dua, enam dan sepuluh sampai dasar
- Luka lecet kemerahan di dekat saluran kencing atas bagian kanan
- Ditemukan adanya cairan berbau khas sperma

Kesimpulan : Pada hasil pemeriksaan dalam ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam duabelas, satu, dua , enam dan sepuluh sampai dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luka lecet kemerahan di dekat saluran kencing atas bagian kanan akibat kekerasan tumpul, ditemukan adanya cairan berbau khas sperma.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal **81 Ayat (2) Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP**

ATAU

Kedua

Bahwa mereka terdakwa FLORIANUS RIDO HURIN , saudara RIAN KADAFUK dan ABDUL RENOLD DATO (dalam berkas terpisah) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar jam 11:00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Tahun 2013, bertempat di sebuah rumah kosong bekas kantor Ditjen Pajak Kupang Jl. A Yani Kel Merdeka Kec Kelapa Lima Kota Kupang, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yakni saksi korban Zefanya Natalia Bana“ untuk melakukan atau dibiarkan dilakukannya perbuatan cabul yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya korban pergi ke Stadion Merdeka Sekitar jam 07 : 30 Wita , untuk mengikuti kegiatan olah raga namun tidak ada kegiatan Olah Raga di Stadion namun dilakukan di sekolah Korban di SMK I Kupang, sehingga korban duduk di seputaran Stadion Merdeka dan selanjutnya korban bertemu dengan salah seorang siswa SMKN II Kupang, yang bernama ROY MODJO kemudian datang lagi teman-teman ROY MODJO yang bernama BUNGSU,ALITU,ANDRE,KENI,MDJAMI,ALAN,D ENCE,DIKSON BAUK dan seorang siswi bernama MARTHA SANE,selanjutnya korban dan siswa-siswi SMKN II kupang tersebut duduk-duduk sambil berceritra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat itu korban mengajak siswa-siswi SMKN II kupang tersebut untuk minum miras jenis sopi sehingga saat itu juga ROY MODJO langsung mengeluarkan uang sebesar rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) selanjutnya mereka langsung berpatungan untuk membeli Sopi,kemudian ROY MODJO langsung membeli Sopi sebanyak 2 (dua) botol kemudian datang kembali ke Stadion Merdeka selanjutnya korban dan ROY MODJO yang bernama BUNGSU,ALITU,ANDRE,KENI,DJAMI,ALAN,DENCE,DIKSON BAUK dan seorang siswi bernama MARTHA SANI langsung meminum minuman keras jenis Sopi tersebut sambil korban juga mengisap rokok selanjutnya saat itu juga korban sempat menghubungi teman korban yang bernama DEWI MENI untuk datang menjemputnya dan setelah beberapa jam kemudian DEWI MENI datang menjemput korban namun saat itu korban asyik menikmati miras Sopi yang mereka minum saat itu. Kemudian korban berteriak pada DEWI MENI dengan kata “ Dewi datang sini sa ” namun DEWI tidak pergi ke tempat korban karena ada banyak laki-laki kemudian DEWI berteriak korban “ LIA mari sini ” kemudian korban menjawab “ tunggu-tunggu ” kemudian DEWI katakan lagi “ Cepat su LIA kalau mau pulang na pulang dengan Beta ” namun korban menjawab “ sabar minuman belum abis ” kemudian DEWI katakan lagi “ LIA kalo Lu telalu lama Beta pulang duluan ” namun korban tetap duduk sambil minum Sopi sehingga saat itu juga DEWI langsung pergi dari tempat korban yang sedang duduk minum miras menuju ke jalan raya untuk menunggu angkut pulang ke rumah,kemudian saat itu juga korban langsung mengikuti DEWI dari belakang karena minuman Sopi sudah habis dan pada di pinggir jalan raya DEWI menghentikan angkutan umum untuk pulang dan saat itu DEWI memanggil korban untuk naik ke atas Angkot namun korban tidak mau dan saat itu juga korban memanggil terdakwa dengan kata “ Rido mari sini do ” kemudian terdakwa RIDO datang ke arah korban dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Merah Putih,kemudian terdakwa katakan pada korban dengan kata “ lu su mabuk parah ni kow kawan ” kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menjawab “ la beta su parah ni,lu tolong antar Beta pi mana ko “ kemudian korban langsung naik di atas Motor yang terdakwa bawa saat itu kemudian terdakwa langsung membawa korban ke sebuah Gedung kosong di depan Stadion Merdeka terdakwa membawa masuk korban kedalam Gedung kosong tersebut selanjutnya saksi RIDO HURIN langsung meremas Payudara korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan saat itu korban sempat katakan “ RIDO ee beta kenal lu “ selanjutnya terdakwa langsung menidurkan korban di lantai karena korban sudah mabuk berat selanjutnya terdakwa langsung keluar untuk Ojek selanjutnya datang saudara RIAN KADAFU (dalam berkas terpisah) masuk ke dalam Gedung kosong tersebut dan lihat korban sementara tertidur di lantai kemudian saudara RIAN KADAFU (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan tangan kiri di masukkan ke dalam celana korban selanjutnya saudara RIAN KADAFU (dalam berkas terpisah) memegang kemaluan dari korban sambil tangan kanan saudara RIAN KADAFU (dalam berkas terpisah) mengocok batang kemaluanya sendiri sampai Air Sperma saudara RIAN KADAFU (dalam berkas terpisah) keluar dan di tumpahkan ke lantai selanjutnya saudara RIAN KADAFU (dalam berkas terpisah) memanggil saudara RENOL DATO (dalam berkas terpisah) kemudian saudara RENOL DATO (dalam berkas terpisah) datang masuk ke dalam Gedung kosong tersebut selanjutnya terdakwa I RIAN langsung keluar dan pulang selanjutnya saudara RENOL DATO (dalam berkas terpisah) masuk ke dalam Gedung kosong tersebut kemudian saudara RENOL DATO (dalam berkas terpisah) mendapatkan korban dalam keadaan tidur dan celana korban sudah dalam keadaan terbuka sampai batas lutut dan saat itu saudara RENOL DATO (dalam berkas terpisah) masih sempat berbicara dengan korban, saudara RENOL DATO (dalam berkas terpisah) katakan “ lu minum dimana ne,minum dengan sapa “ kemudian korban menjawab “ “ minum dengan kawan dong di dalam Stadion “ kemudian korban katakan lagi “ ko lu ni sapa, ko tanya-tanya beta “ kemudian saudara RENOL DATO (dalam berkas terpisah) katakan “ beta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDO punya kawan “ kemudian korban membalik badanya dan kembali tertidur selanjutnya saudara RENOL DATO (dalam berkas terpisah) mendekati korban selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri memegang kemaluan korban sambil memasukan jari tengah saya sambil di kocok-kocok pada kemaluan korban selanjutnya tangan kanan saudara RENOL DATO (dalam berkas terpisah) memegang batang kemaluanya yang sudah tegang kemudian di kocok-kocok sampai air spermanya keluar dan di tumpahkan di samping badan korban selanjutnya saudara RENOL DATO (dalam berkas terpisah) keluar dari Gedung kosong tersebut dan bertemu dengan saudara JAMES SINE (DPO) selanjutnya saudara JAMES (DPO) ini bertanya pada saudara RENOL DATO (dalam berkas terpisah) dengan kata “ we RENOL,,,RIAN dimana “ kemudian terdakwa saudara RENOL DATO (dalam berkas terpisah) jawab “ beta sonde tau “ kemudia saudara JAMES SINE (DPO) katakan lagi “ ko lu ada buat apa di dalam situ “ kemudian saudara RENOL DATO (dalam berkas terpisah) menjawab “ ada harim (cewe) mabuk anak SMEA” kemudian langsung berjalan dan saudara JAMES SINE (DPO) masuk ke dalam Gedung kosong tersebut,kemudian terdakwa saudara RENOL DATO (dalam berkas terpisah) datang kedepan Gedung kosong tersebut dan melihat saudara JAMES (DPO) sudah keluar kemudian saudara RENOL DATO (dalam berkas terpisah) katakan pada saudara JAMES (DPO) “ we karmana “kemudian saudara JAMES (DPO) katakan” GILBERT lagi yang ada didalam”setelah beberapa menit kemudian saudara GILBERT (DPO) keluar dan mengatakan kepada para terdakwa lain bahwa “ beta sonde napsu dengan itu perempuan,tadi beta hanya kasih masuk Rexona di dia punya kemaluan sa” selanjutnya para terdakwa pulang ke rumah masing-masing dan sekitar jam 15.00 wita ,ada seorang ibu yang bernama LIA melihat korban yang tergeletak di lantai dalam keadaan mabuk serta tidak berpakaian lalu ibu Lia melihat ada mobil Patroli Brimob dan menahanya untuk membawa korban ke rumah sakit Bhayangkara Kupang. Dan keesokan harinya para terdakwa langsung melarikan diri untuk bersembunyi di desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oemofa, kec. Amabi oefeto timur, Kab. Kupang dan akhirnya dari 3 terdakwa berhasil ditangkap yaitu : **RIAN KADAFUK ALIAS RIAN, ABDUL RENOL DATO ALIAS RENOL, FLORIANUS P.G. RIDO HURIN ALIAS RIDO** dan 2 orang yang belum ditangkap yaitu melarikan diri : **JEMS SINE** dan **GILBERT LAPUWENI** masih dalam pencarian. Akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami luka pada kemaluan sesuai hasil Visum Et Repertum No : R/98/VER/VI/2013/Dokpol tanggal 04 Juni 2013 a.n Zefanya Natalia Bana, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada hasil pemeriksaan dalam ditemukan :

- a) Robekan lama pada selaput dara arah jam duabelas, satu dua, enam dan sepuluh sampai dasar
- b) Luka lecet kemerahan di dekat saluran kencing atas bagian kanan
- c) Ditemukan adanya cairan berbau khas sperma

Kesimpulan : Pada hasil pemeriksaan dalam ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam duabelas, satu dua, enam dan sepuluh sampai dasar dan luka lecet kemerahan di dekat saluran kencing atas bagian kanan akibat kekerasan tumpul, ditemukan adanya cairan berbau khas sperma.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal **82 Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** jo Pasal **55 Ayat (1) ke 1 KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ZEFANYA NATALIA BANA Alias LIA**.

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 minum minuman beralkohol jenis sopi bersama teman-teman saksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Merdeka sebanyak 1(satu) gelas Aqua dan langsung saksi mabuk ;

- Bahwa saksi mengetahui ada darah pada kemaluan (vagina) saksi;
- Bahwa saksi tidak sadar dan baru sadar setelah di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) hari di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang.
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu)buah celana pendek trening warna hijau tua; 1(satu)buah baju kaos warna hijau muda bertuliskan SMKA Negeri 1 Kupang; 1(satu) buah rok seragam pramuka warna coklat, 1(satu)buah baju kemeja pramuka warna coklat muda; 1(satu)buah tas bergaris-garis; 1 (satu)buah sepatu warna hitam putih; 1(satu)buah celana dalam garis-garis ungu; 1(satu)buah BH gambar bintang; 1 (satu)buah handbody zensui; 1(satu)buah handbody vaseline; 1(satu)buah alas bedak triferia; 1(satu) kaos kaki hitam putih; 1 (satu)buah reksona tanpa tutup dan buku-buku pelajaran adalah milik saksi sendiri.;
- Bahwa saksi merasa malu akibat kejadian pemerkosaan ini.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak tahu.

2. Saksi **THONCIE NELSON BANA Alias THONCIE**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 saksi benar pulang dari kerja diberitahukan oleh polisi bahwa anak saksi bernama Zefanya Natalia Bana Alias Lia ada di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dan saksi langsung ke Rumah Sakit;
- Bahwa setibanya saksi di Rumah Sakit melihat anak saksi bernama Zefanya Natalia Bana Alias Lia dalam keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pingsan dan baru sadarkan diri pada pukul 11.00 wita malam hari;

- Bahwa barang bukti berupa 1(satu)buah celana pendek trening warna hijau tua; 1(satu) buah baju kaos warna hijau muda bertuliskan SMKA Negeri 1 Kupang; 1(satu) buah rok seragam pramuka warna coklat, 1(satu)buah baju kemeja pramuka warna coklat muda; 1(satu)buah tas bergaris-garis; 1 (satu)buah sepatu warna hitam putih; 1(satu) buah celana dalam garis-garis ungu; 1(satu)buah BH gambar bintang; 1 (satu) buah handbody zensui; 1(satu)buah handbody vaseline; 1(satu)buah alas bedak trifera; 1(satu) kaos kaki hitam putih; 1 (satu)buah reksona tanpa tutup dan buku-buku pelajaran adalah milik anak saksi, yaitu saksi korban Zefanya Natalia Bana Alias Lia;
- Bahwa saksi didatangi ke rumah oleh 3 (tiga) orang ibu para terdakwa antara lain ibu Florianus Paulus Gerald Rido Hurin, ibu Rian Kadafuk dan ibu Abdul Renol Dato sebanyak 2 (dua) kali untuk minta maaf dan agar perkara pemerkosaan ini cukup sampai disini;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian pemerkosaan ini kepada pihak Kepolisian guna di proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak memperkosa.

3. Saksi **GLOREINZA DEWI MENI Alias DEWI**

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 11.00 wita pergi ke Stadion Merdeka karena di sms oleh saksi korban;
- Bahwa saksi setelah sampai di Stadion Merdeka, saksi mengajak saksi korban untuk pulang naik bemo, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban tidak mau lalu saksi masuk ke dalam bemo dan melihat saksi korban memanggil seorang laki-laki di seberang jalan kemudian saksi melihat saksi korban naik sepeda motor Yamaha Mio J warna putih hitam tetapi Nopol-nya saksi tidak lihat membonceng saksi korban;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi korban telah diperkosa melalui SMS (short message service) secara berantai;
- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa saksi korban diperkosa di Stadion Merdeka;
- Bahwa saksi melihat terdakwa yang membawa sepeda motor Yamaha Mio J warna putih hitam dan membonceng saksi korban.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

4. Saksi **RIAN KADAFUK**

- Bahwa saksi masuk dan melihat korban sedang tertidur di lantai dan mengorek kemaluan (vagina) korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa benar saat itu datang Renol Dato ke dalam rumah kosong tersebut, maka saksi langsung keluar dan pergi meninggalkan korban bersama Renol Dato.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

5. Saksi **ABDUL RENOL DATO**

- Bahwa saksi masuk ke dalam rumah kosong menemui korban setelah Rian Kadafuk keluar lalu saksi memegang kemaluan korban menggunakan tangan kanan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak tahu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu)buah celana pendek trening warna hijau tua; 1(satu)buah baju kaos warna hijau muda bertuliskan SMKA Negeri 1 Kupang; 1(satu)buah rok seragam pramuka warna coklat, 1(satu)buah baju kemeja pramuka warna coklat muda; 1(satu)buah tas bergaris-garis; 1(satu)buah sepatu warna hitam putih; 1(satu)buah celana dalam garis-garis ungu; 1(satu)buah BH gambar bintang; 1(satu)buah handbody zensui; 1(satu)buah handbody vaseline; 1(satu)buah alas bedak triferia; 1(satu)kaos kaki hitam putih; 1(satu)buah reksona tanpa tutup dan buku-buku pelajaran;
2. 1(satu)unit sepeda motor yamaha mio J warna putih hitam No.Pol. DH 2770 HD Nomor Mesin : 54P-124397 Nomor Rangka : MH354POOBCJ124098;
3. 1(satu)buah karung warna orange bertuliskan Lonceng;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 11.00 wita melihat korban berdiri di depan lapangan stadion merdeka bersama seorang teman, lalu korban memanggil terdakwa “ Rido-Rido mari dulu” ;
- Bahwa korban langsung naik ke sepeda motor terdakwa dan mengatakan “lo tolong bawa beta pi mana ko”;
- Bahwa terdakwa mengajak korban ke dalam rumah kosong lalu menidurkan di semen lalu kepala korban dialaskan tas korban;
- Bahwa terdakwa memegang payudara korban selanjutnya keluar dan melihat Rian Kadafuk masuk ke rumah kosong tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa FOLIRIANUS PAULUS GERALD RIDO HURIN** bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencabulan terhadap anak dibawah umur secara bersama-sama”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam surat dakwaan kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa FOLIRIANUS PAULUS GERALD RIDO HURIN** selama **7 (tujuh) tahun** penjara dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan Pidana Denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1(satu)buah celana pendek trening warna hijau tua; 1(satu)buah baju kaos warna hijau muda bertuliskan SMKA Negeri 1 Kupang; 1(satu)buah rok seragam pramuka warna coklat, 1(satu)buah baju kemeja pramuka warna coklat muda; 1(satu)buah tas bergaris-garis; 1(satu)buah sepatu warna hitam putih; 1(satu)buah celana dalam garis-garis ungu; 1(satu) buah BH gambar bintang; 1(satu)buah handbody zensui; 1(satu)buah handbody vaseline; 1(satu)buah alas bedak triferia; 1(satu) kaos kaki hitam putih; 1(satu)buah reksona tanpa tutup dan buku-buku pelajaran;

Dikembalikan kepada saksi korban Zefanya Natalia Bana

1(satu)unit sepeda motor yamaha mio J warna putih hitam No.Pol. DH 2770 HD Nomor Mesin : 54P-124397 Nomor Rangka : MH354POOBCJ124098;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa FOLIRIANUS PAULUS GERALD

RIDO

HURIN

1(satu)buah karung warna orange bertuliskan Lonceng;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa penuntut umum menyatakan tidak mengajukan replik dan menyatakan tetap pada tuntutananya dengan demikian terdakwa tidak mengajukan duplik dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka majelis sampai pada pembahasan unsur-unsur rumusan delik yang menjadi dasar dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternative, yaitu:

Pertama : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana Pasal 81 Ayat (2) UU No.23

Tahun 2002. Tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP atau

Kedua : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana Pasal 82 UU No.23

Tahun 2002. Tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Djoko Prakoso dalam bukunya Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.50 mengatakan bahwa dalam dakwaan alternatif didakwakan beberapa tindak pidana akan tetapi ada satu perbuatan hanya satu tindak pidana harus dibuktikan. Lebih lanjut dikatakan bahwa dakwaan alternatif diajukan dalam hal jaksa meragukan peraturan hukum manakah yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah ternyata tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta persidangan, majelis dapat menerima pendapat penuntut umum, bahwa yang dipertimbangkan dalam putusan ini adalah dakwaan kedua melanggar Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan terdakwa dalam dakwaan tersebut, maka semua unsur rumusan delik sebagaimana disebutkan di atas dapat dibuktikan dan berhubung dengan itu berikut ini diuraikan unsur-unsur dimaksud satu demi satu;

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa sampai saat ini dalam praktik penegakan hukum di pengadilan masih menjadi perdebatan yuridis, apakah barangsiapa atau dalam hal ini setiap orang merupakan unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari perdebatan tersebut, perlu diuraikan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor:23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 81 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan diajukan terdakwa dipersidangan sebagaimana telah dicocokkan identitasnya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut dan berhubung dengan itu, maka unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja :

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang opzettelijk, yaitu sebagai willens en wetens yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. (Vide Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hlm.81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti ditinjau dari persesuaiannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 11.00 wita melihat korban berdiri di depan lapangan stadion merdeka bersama seorang teman, lalu korban memanggil terdakwa " Rido-Rido mari dulu" kemudian korban langsung naik ke sepeda motor terdakwa dan mengatakan "lo tolong bawa beta pi mana ko"; tetapi terdakwa mengajak korban ke dalam rumah kosong lalu menidurkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semen lalu kepala korban dialaskan tas korban dan terdakwa memegang payudara korban selanjutnya keluar dan melihat Rian Kadafuk masuk ke rumah kosong tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ini telah terbukti;

3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu birahi kelamin, seperti meraba anggota kemaluan, mencium, meraba/meremas buah dada dan sebagainya yang dikenal dengan istilah cabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti serta adanya bukti petunjuk, diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa mengajak korban ke dalam rumah kosong lalu menidurkan di semen lalu kepala korban dialaskan tas korban dan terdakwa memegang payudara korban selanjutnya keluar dan melihat Rian Kadafuk masuk ke rumah kosong tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, merupakan unsur alternatif, artinya perbuatan yang tepat dan relevan yang dilakukan oleh mereka terdakwa itulah yang akan dibuktikan. Bahwa inti dari pada unsur ini adalah terletak pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inisiatif bersama dan cara pembagian tugas dari masing-masing peserta (Hukum Pidana, karangan Prof. DR. D.Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer dan MR. E.P.H. Sutorius, halaman 258), artinya bahwa perbuatan dari masing-masing terdakwa tersebut tidak harus sedemikian lengkapnya tetapi cukup dengan adanya inisiatif bersama dan atau cara pembagian tugas dari masing-masing peserta dan dengan demikian perbuatan pidana tersebut minimal haruslah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan cabul dengan Rian Kadafuk dan Abdul Renol Dato (Penuntutan terpisah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, ternyata bahwa seluruh unsur rumusan delik yang didakwakan pada dakwaan pertama telah terbukti, sehingga mengantarkan majelis pada keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan cabul pada anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan majelis tidak menemukan alasan-alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka terdakwa haruslah dipidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana kepada diri terdakwa dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit dipersidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa melakukan perbuatannya karena terpengaruh ajakan teman-temannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2000 yang mengharapakan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa upaya perlindungan anak dilakukan guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental spiritual maupun sosial dalam upaya mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial dan tangguh, maka menurut hemat majelis perbuatan terdakwa bertentangan dengan tujuan mulia dibentuknya undang-undang tentang perlindungan anak tersebut, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan keluarganya, korban dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 KUHP, lamanya terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijalani terdakwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan bagi majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 193 ayat (2) b, KUHP, Jo. Pasal 197 ayat (1) butir k KUHP, terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Meningingat selain ketentuan perundangan sebagaimana telah dikutip di atas, khususnya Pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa FLORIANUS PAULUS GERALD RIDO HURIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan,
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijali terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - a, 1(satu) buah celana pendek trening warna hijau tua, 1(satu) buah baju kaos warna hijau muda bertulisan SMKA Negeri I Kupang , 1(satu) buah baju kemeja pramuka warna coklat muda, 1(satu) buah tas bergaris-garis, 1(satu) sepatu warna hitam putih, 1(satu) buah celana dalam garis-garis ungu, 1(satu) BH gambar bintang , 1(satu) buah hend bodizensui, 1(satu) buah henbodi vaseline, 1(satu) buah alas bedak trifera, 1(satu) kaos kaki hitam putih , 1(satu) buah rexxona tanpa tutup dan buku-buku pelajaran, dikembalikan kepada korban ZEFANYE NATALIA BANA.
 - b. 1(satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna putih hitam No. Pol DH 2770 HD Nomor mesin 54p-124397 Nomor rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH-1354POOBCJ124098, dikembalikan kepada terdakwa FLORIANUS

PAULUS GERALD RIDO HURIN.

c.1(satu) buah karung warna orange bertulisan lonceng ,dirampas untuk ddimusnahkan.

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah di putuskan dalam dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis,tanggal 31 Oktober 2013 oleh kami I KETUT SUDIRA,SH.MH selaku hakim ketua majelis ,T.BENNY EKO SUPRIADI,SH.MH dan KRISTANTO,S.H,SIANIPAR,SH masing-masing sebagai hakim anggota,putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh YONAS FALLO,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang,dengan dihadiri oleh KOMANG ADI WIJAYA,SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta Penasehat hukumnya.

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis Hakim,

T.BENNY EKO SUPRIADI,SH.MH

I KETUT SUDIRA,SH.MH.

KRISTANTO S.H.SIANIPAR,SH

Panitera Pengganti,

YONAS FALLO,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)